

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum¹ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar.³

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan

¹ Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, hlm.122

² Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip, Individualism Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm.102

³ Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 28 Oktober, 2020, hlm. 735.

pelaksanaanya dengan suatu sanksi.⁴ Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia.⁵ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, hukum tata negara, dan lain-lain, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam Masyarakat.⁶

Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan merupakan salah satu tindakan menerapkan perangkat sarana

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 40.

⁵ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 47.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hlm.14.

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, hlm.18.

hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan.⁸ Fenomena pesatnya peningkatan jumlah anak jalanan di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang kompleks. Hidup sebagai anak jalanan bukanlah suatu pilihan yang menyenangkan karena mereka tidak memiliki pandangan masa depan yang jelas dan keberadaan mereka seringkali menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan bangsa. Namun nasib anak jalanan nampaknya belum banyak mendapat perhatian dan solusi. Sekalipun mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan dan harus dilindungi serta dijamin hak-haknya agar dapat tumbuh menjadi manusia dewasa, berguna, beradab, dan mempunyai masa depan cerah.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁹ Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Terutama anak yang lahir tumbuh dan berkembang didalam kondisi lingkungan ekonomi dan status sosial menengah kebawah, anak-anak yang lahir dalam kondisi seperti ini lebih rentan terhadap tindak eksploitasi itu sendiri.

⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 7

⁹ KPAI Dinilai Belum Jamin Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-dinilai-belum-jamin-perlindungan-anak> diakses tanggal 31 Januari 2016.

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertian yang sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan Perundang-Undangan tersebut. Anak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.¹⁰

Perlindungan anak di Indonesia masih belum berjalan semestinya. hal ini dilihat dari keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan lembaga

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012.

terkait seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan Dinas Sosial, maupun aparat penegak hukum seperti kepolisian, belum mampu menyentuh permasalahan ini sampai ke akar permasalahannya. Selain itu hal ini dipengaruhi rendahnya kemauan politik dari pemerintah. Akibatnya angka kasus kekerasan anak, baik sebagai korban maupun pelakunya seringkali muncul. Undang-undang Perlindungan Anak belum mampu menghentikan dan memberi efek jera bagi pelaku. Banyak anak yang mengalami eksploitasi. Tidak kalah menariknya adalah eksploitasi anak-anak balita dan anak-anak jalanan untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk ikut mengemis. Masalah ini menjadi pemandangan sehari-hari di banyak ruas jalan-jalan umum, *traffic light*, terminal bus kota, pasar tradisional, pusat perbelanjaan seperti yang terdapat di kawasan Simpang Jam Keude Aceh Kota Lhokseumawe.

Demikian untuk menjaga tumbuh kembangnya anak perlu adanya Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak terutama terkait dengan hak-hak anak. Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur begitu cepat memaksa kaum marginal ikut terdesak termasuk anak jalanan. Seperti yang terjadi di titik-titik seperti pusat keramaian kota tempat hiburan, seperti tepian, pasar-pasar, taman-taman, bahkan persimpang lampu merah tak luput dari sasaran anak-anak jalanan.¹¹ Penjelasan dalam pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yakni:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

¹¹ Natalina Despora Simbolon 2019. “Analisis Eksploitasi Anak dibawah umur (studi kasus di tepian Mahakam kota samarinda provinsi Kalimantan timur)” Vol. 7, No 2 hlm 11

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”.

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan. Anak-anak termasuk anak jalanan sebagai korban berbagai kejahatan sebagaimana di atas, seharusnya anak-anak diusia mereka masih dalam pengawasan dan perlindungan dari orang tua, bersekolah, bermain dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak yang tidak bersekolah karena dipaksa oleh orang dewasa untuk bekerja. Hal ini tidak sesuai dengan isi konvensi PBB tentang hak-hak anak serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak yaitu pada anak jalanan. Khususnya Di Kota Lhokseumawe memiliki banyak peraturan yang beragam yang semuanya memberikan ketegasan dalam upaya perlindungan hak-hak anak jalanan dan telantar, setiap anak membutuhkan perlindungan oleh lingkungan sekitar terutama orang tua. Namun tidak semua anak beruntung mempunyai keluarga yang lengkap dan dibesarkan di lingkungan yang baik bahkan masih banyak anak-anak yang terlantar disekitar kita.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹² Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*, Notarius, Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm. 546.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak jalanan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sedangkan anak yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak jalanan adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.¹³

Pada dasarnya negara harus memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap hak-hak anak di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Namun, dalam menjalankan amanat ini Indonesia masih saja lengah dalam memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam memenuhi hak-hak anak jalanan. Anak jalanan dalam hal ini merasa bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginan mereka dan tidak ada satupun orang yang bisa mengatur kehidupan mereka.

Kehidupan mereka dijalan pun banyak terjadi problematika seperti perkelahian dan kekerasan yang sering mereka alami sehari-hari. Anak jalanan pun sering dianggap negatif oleh sebagian orang karena dinilai sering melakukan tindak kriminal dan sering membuat kegaduhan. Dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan tentang kasus eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis. Fenomena anak jalanan tentu perlu mendapat penanganan secara serius, dikatakan demikian karena anak-anak jalanan rentan terhadap tindakan kekerasan yang dapat mengganggu dirinya, yaitu kekerasan fisik, berupa penganiayaan,

¹³ Pasal 6 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

pelecehan, kecelakaan lalu lintas, serta kekerasan non fisik berupa penilaian negatif masyarakat yaitu sebagai pelaku tindak kriminal.

Tabel I
Data Kasus Eksploitasi Anak yang di tangani Oleh beberapa Unsur Dinas terkait

| Tahun | Kasus | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Dinas Sosial Lhoukseumawe | Satpol PP |
|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 2019/2020 | 32 Pelaku | Menangani | Menangani | Mendata |
| 2021/2022 | 3 Pelaku | Menangani | Menangani | Mendata |
| 2023 | 4 Pelaku | Menangani | Menangani | Mendata |

Sumber Data Dinas Sosial Kota Lhoukseumawe

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka perlu diberi perhatian secara khusus dan diperlakukan secara berbeda mengingat hak-hak anak tidak sama dengan hak orang dewasa. Anak perlu mendapat perlakuan khusus terutama dalam proses perlindungan hukum bagi anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana mulai pada tahap penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, melihat permasalahan di atas, maka penulis memberi judul penelitian **“Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Apakah kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di Kota Lhoukseumawe ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh dinas sosial dalam menangani masalah eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat pada pengkajian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus perlindungan anak jalanan dalam masalah pidana.
 - b. Dijelaskan mekanisme pemeriksaan yudisial terhadap korban tindak pidana yang dialami oleh anak dan hambatan dalam memperluas literatur ilmiah dan pengetahuan tentang “penegakan hukum terhadap eksploitasianak jalanan sebagai pengemis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Mampu memberikan informasi terkait perlindungan hukum hak-hak anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana dan kendala yang dihadapinya.
 - b. Hasil kajian diharapkan bisa membantu para pihak serta memberikan

masukan dan tambahan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentunya digunakan untuk membedakan atau membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui orisinalitas penelitian saat ini. Sehubungan dengan judul penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erly Pangestuti 2020

Skripsi Erly Pangestuti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui metode pustaka dan metode wawancara. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang anak jalanan. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan ruang lingkup pembahasan, sebagaimana penulis lebih mengkaji bagaimana proses penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Umi Aakibah 2023

Siti Umi Aakibah, mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan

¹⁴ Pangestuti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tulungagung*”, Jurnal Transparansi Hukum, Tahun 2020, Vol 5, No. 1 Hlm 42

di Kota Semarang (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Semarang). Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis Kualitatif dengan memakai sumber data sekunder dan primer, dan penelitian deskriptif. Persamaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian diatas yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap Eksploitasi Anak Jalanan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait Metode yang digunakan penelitian diatas menggunakan metode Yuridis Sosiologis, sedangkan penulis menggunakan metode Yuridis Normatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Dwiatmojo 2022

Dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, bentuk perlindungan anak sebagai saksi dan korban tindak pidana kekerasan (seksual) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas ditingkat penyidikan (kepolisian) dengan upaya memberikan rehabilitasi. Di tingkat penuntutan (kejaksaan) tidak ada bentuk perlindungan yang rill terhadap korban, sedangkan di tingkat Pengadilan ada 2 bentuk perlindungan yang diterima korban, berupa perlindungan dari pemberitaan media massa tentang identitas saksi maupun korban untuk menghindari labelisasi dan pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban. Kedua, pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan selama ini masih belum maksimal.

Hal ini disebabkan karena hak korban, seperti hak untuk mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi sulit mengurus keluarnya dana, karena ada

kebingungan dari institusi penegak hukum tentang dari mana sumber dana yang harus digunakan. Hambatan yang sangat fundamental dari pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi dan korban adalah tidak adanya biaya yang disediakan untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan tersebut.¹⁵

¹⁵ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Peneliitian Hukum*, UI-Press Jakarta, 1993, hlm,28